



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 02

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame perlu mempertimbangkan keindahan, ketertiban, dan keamanan, karenanya perlu adanya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa guna pengendalian dan pengawasan reklame sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Tahun 1987 Nomor 12 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 12 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
9. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Master Plan Reklame adalah rencana induk pemanfaatan ruang untuk kepentingan penyelenggaraan reklame.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau alat peraga yang menyerupai reklame di Wilayah Daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah.
- (2) Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berpedoman pada Master Plan Reklame.
- (4) Master plan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, internet, majalah dan sejenisnya.

Pasal 5

Jenis-jenis reklame yang diizinkan adalah:

- a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;
- b. Reklame bando;

- c. Reklame videotron;
- d. Reklame baliho;
- e. Reklame neon box;
- f. Reklame kain;
- g. Reklame berjalan;
- h. Reklame balon udara;
- i. Reklame film / slide;
- j. Reklame melekat (stiker);
- k. Reklame selebaran / tineplate;
- l. Reklame Shopsign;
- m. Reklame Peragaan; dan
- n. Reklame cahaya.

BAB III

SYARAT PENGAJUAN IZIN REKLAME

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggara reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Reklame Papan / Billboard / Megatron; Videotron; Bando; Baliho; Shopsign; Cahaya
 - 1. Naskah reklame;
 - 2. Gambar-gambar teknis;
 - 3. Titik lokasi yang dimohon;
 - 4. Jaminan biaya pembongkaran;
 - 5. Rancangan konstruksi;
 - 6. Persetujuan pemilik lahan;
 - 7. Rekomendasi kelayakan konstruksi bangunan;
 - b. Reklame Kain; dan Balon Udara
 - 1. Naskah reklame;

- 2. Titik lokasi yang dimohon;
 - 3. Jaminan biaya pembongkaran;
 - 4. Persetujuan pemilik lahan;
 - c. Reklame berjalan; dan Reklame Peragaan
 - 1. Naskah reklame;
 - 2. Titik lokasi yang dimohon;
 - d. Reklame Film/Slide; Stiker; Selebaran; Tineplate
 - 1. Naskah reklame;
- (2) Bentuk dan tata naskah formulir permohonan dan surat izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 7

Pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah pemohon :

- a. membayar Pajak Reklame bagi wajib pajak reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu.

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat ditolak apabila reklame akan mengganggu ketertiban umum, keamanan, rasa kesusilaan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan kepentingan Pembangunan Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan.
- (2) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan di dalam Izin Reklame.
- (3) Penyelenggaraan Reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

- a. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- b. meniadakan benda/alat reklame segera setelah jangka waktu izinnya berakhir atau dicabut;
- c. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan reklame;
- d. memindahkan reklame apabila lokasi pemasangan diperlukan untuk kepentingan umum.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. dilakukan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa;
- b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat izin;
- c. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

Pasal 12

Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setelah pemegang izin diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 13

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disertai perintah untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya pemegang izin.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah berhak menghentikan, mencabut, membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang tidak berizin, dan reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, membongkar, menyingkirkan atau menurunkan reklame yang jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut, atas biaya Penyelenggara Reklame.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) jika penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam mengambil bongkaran reklame dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Bongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) apabila tidak diambil penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan atau memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 huruf a, b, dan d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf c diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala ketentuan yang mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Izin reklame yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Penerbitan izin reklame dilaksanakan oleh Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan.
- (2) Pengawasan perizinan reklame dilaksanakan oleh Instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 31 Maret 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari.
pada tanggal 31 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

BAMBANG HARIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008
NOMOR 02 SERIE.**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame sebagai upaya komersial maupun non komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Perlu diatur penyelenggaraannya agar tidak merusak keindahan atau mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah masa penyelenggaraan reklame sesuai dengan permohonan penyelenggara reklame.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal	5	
huruf	a	Yang dimaksud reklame Papan/Billboard/Megatron adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis, yang pemasangannya dapat berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
huruf	b	Yang dimaksud reklame Bando adalah papan reklame bersifat permanen yang konstruksi tiang penyangganya berada di sebelah kanan dan kiri jalan dengan papan reklame yang melintang di atas jalan.
huruf	c	Yang dimaksud dengan reklame Videotron adalah reklame yang mempunyai komponen elektronik dengan gambar dan atau tulisan yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
huruf	d	Yang dimaksud reklame Baliho adalah papan iklan dua dimensi yang ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.
huruf	e	Yang dimaksud reklame Neonbox adalah papan reklame iklan yang ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari box yang bersinar.
huruf	f	Yang dimaksud reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang dipersamakan dengan kain, misal spanduk, banner, umbul-umbul, rontek yang mengandung pesan.

huruf	g	Yang dimaksud reklame Berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, baik roda dua, roda empat atau lebih ataupun yang sejenisnya.
huruf	h	Yang dimaksud reklame Balon Udara adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kertas, kain, balon, dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada pesawat terbang atau bangunan.
huruf	i	Yang dimaksud reklame film / slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan lain yang diproyeksikan pada layar atau benda lain.
huruf	j	Yang dimaksud reklame melekat / stiker adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik atau bahan lain yang sejenis yang pemasangannya dilekatkan atau ditempelkan.
huruf	k	Yang dimaksud reklame selebaran / Tineplate adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari plat / seng atau bahan yang dipersamakan dan dipasang dengan tiang ataupun menempel.
huruf	l	Yang dimaksud reklame Shopsign adalah papan reklame yang terbuat dari kayu / besi / seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel / melekat pada bidang bangunan.

	huruf	m	Yang dimaksud reklame Peragaan adalah reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.
	huruf	n	Yang dimaksud reklame cahaya adalah reklame yang memuat tulisan atau gambar yang mengeluarkan cahaya.
Pasal	6		
	ayat	(1)	Yang dimaksud dengan persetujuan pemilik lahan dapat berasal dari Perorangan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Pusat
	ayat	(2)	Cukup jelas.
Pasal	7		
	huruf	a	Cukup jelas.
	huruf	b	Yang dimaksud dengan jenis reklame tertentu adalah reklame papan/ billboard/megatron, videotron, bando, baliho, shopsign, cahaya, kain, dan balon udara.
Pasal	8		Cukup jelas.
Pasal	9		Pemerintah Daerah menjamin ketertiban penyelenggaraan reklame dan memberikan tanda legalisasi izin.
Pasal	10		
	huruf	a	Yang dimaksud dengan dalam keadaan baik adalah aman secara konstruksi, indah, dan nyaman dipandang.

	huruf	b	Cukup jelas.
	huruf	c	Cukup jelas.
	huruf	d	Cukup jelas
Pasal	11		Cukup jelas.
Pasal	12		Cukup jelas.
Pasal	13		Cukup jelas.
Pasal	14		Cukup jelas.
Pasal	15		Cukup jelas.
Pasal	16		Cukup jelas.
Pasal	17		Cukup jelas.
Pasal	18		Cukup jelas.
Pasal	19		Cukup jelas.
Pasal	20		Cukup jelas.
Pasal	21		Cukup jelas.
Pasal	22		Cukup jelas.

===== 00000 =====

